

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
GEDUNG REKTORAT LANTAI 6

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telp (0751) 701173, 701808 Ext. 136 Fax 773798 email lppm@kpa.unila.ac.id

**SURAT PENUGASAN  
PENELITIAN DOSEN PASCASARJANA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**Nomer : 809/UN26.21/PN/2017**

Saya hari ini **Kami** tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas, saya yang ditandatangani dibawah ini

Nama Warsana, Ph.D  
NIP 196302181987031003  
Jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Lampung  
Alamat Jln. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Bandar Lampung

Dengan ini menugaskan kepada peneliti

Nama Dr. Chandra Erdianto, M.Pd  
NIP 196003151987031003  
Jabatan Ketua Peneliti  
Fakultas KIP

Untuk melakukan tugas Penelitian DOBEN PASCASARJANA yang didanai oleh DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2017, dengan judul *Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Inkuiri Model Pembelajaran Sains Dengan Pendekatan Saintifik Guna Menumbuhkan Skill Representasi Matematis Pada Mahasiswa Pgsd Fkip Unila*

Surat Penugasan Penelitian ini didasari oleh :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum (BLU), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012,
2. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Unila,
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 256/MPN A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Unila,
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK 05/2009 Tentang Penetapan Unila Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung,
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung,
7. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 18/UN26/OT/2015 tentang berdirinya LPPM Unila,
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 26/UN26/KP/2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung,
9. Surat perjanjian yang ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Lampung dengan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lampung Nomor 409R/UN26.21/KU/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dosen PASCASARJANA

## KEWAJIBAN – KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI

### PASAL 1

pelaksanaan penugasan penelitian sebagaimana dimaksud, nilai penugasan penelitiannya adalah sebesar Rp 40000000,- (Empat puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari dana DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2017.

### PASAL 2

pembayaran penugasan penelitian ini dilaksanakan dalam 2 (dua) Tahap yaitu :

- (1) Pembayaran Tahap Pertama, sebesar 70% dari nilai kontrak = Rp. 28000000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Pembayaran Tahap Kedua, sebesar 30% dari nilai kontrak = Rp. 12000000,- (dua belas juta rupiah) dibayarkan setelah Peneliti menyerahkan laporan Akhir dan laporan keuangan Hasil Pelaksanaan Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, disertai dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.

### PASAL 3

Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### PASAL 4

- (1) Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung Tahun 2017.
- (2) Peneliti berkewajiban untuk mengupayakan hasil penelitiannya untuk dapat dipublikasikan baik dalam jurnal Ilmiah di lingkungan Universitas Lampung maupun diluar Universitas Lampung.

### PASAL 5

- (1) Dana penelitian yang diperoleh oleh peneliti dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk pembiayaan penelitian yang dilaporkan kepada Lembaga Penelitiandan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung.
- (2) Perubahan-Perubahan dalam pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung.

## PASAL 6

- 1) Peneliti harus menyelesaikan Penelitian yang dimaksud dan menyerahkan : Laporan Akhir dan Laporan Keuangan selambat- lambatanya tanggal 7 November 2017
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) disampaikan dalam bentuk hardcopy (sebanyak 3 eksemplar) dan softcopy (sebanyak 2 keping CD).
- 3) Peneliti diwajibkan menyerahkan artikel ilmiah yang siap di publikasikan.
- 4) Bentuk/ukuran, format penulisan dan warna cover Sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan.

## PASAL 7

- (1) Apabila Peneliti (ketua) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim yang diketahui oleh Dekan Fakultas dan disetujui oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unila.
- (2) Apabila batas waktu penelitian habis peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya maka peneliti akan dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian oleh PUMK Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung, Peneliti tetap harus menyelesaikan pekerjaan dengan menyerahkan laporan penelitian sesuai dengan ketentuan pasal 6.
- (3) Bagi peneliti yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir maka sisa biaya atau dana penelitian yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang sudah dicairkan untuk dikembalikan ke Kas Negara;
- (4) Apabila Peneliti tidak dapat memenuhi pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penugasan Penelitian ini, maka Peneliti wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterimanya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;
- (5) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran dan iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan Peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

## PASAL 8

Surat Penugasan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan masing-masing bermeterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

## PASAL 9

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri :
  - Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota,
  - Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota,
  - Seorang **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika Keputusan ini sebagai mana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.
5. Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

## PASAL 10

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA,**

Ketua LPPM  
Universitas Lampung



**Warsono, Ph.D.**  
NIP 196302161987031003 *H*

**PIHAK KEDUA,**

Ketua /Selaku  
Penanggung Jawab Penelitian

Meterai 6000  
  
**Dr. Chandra Ertikanto., M.Pd.**  
NIP. 19600315 198703 1 003

## BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Warsono, Ph.D.  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung  
Disebut Sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. Nama : Dr. Chandra Ertikanto., M.Pd.  
Jabatan : Peneliti Utama (penanggungjawab penelitian)  
Fakultas : KIP  
Alamat : Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung. Disebut Sebagai **PIHAK KEDUA.**

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penelitian PASCASARJANA (DIPA BLU) di Lingkungan Universitas Lampung, sesuai dengan Surat Penugasan Penelitian Nomor. 809/UN26.21/PP/2017, tanggal 27 Juli 2017 dengan judul "**Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Inkuiri Model Pembelajaran Sains Dengan Pendekatan Saintifik Guna Menumbuhkan Skill Representasi Matematis Pada Mahasiswa Pgsd Fkip Unila**", maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 70% dari nilai kontrak = 70 % x Rp. 40000000,- = Rp. 28000000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan disalurkan langsung ke Rekening **PIHAK KEDUA** sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 27 Juli 2017

### **I. PIHAK PERTAMA.**

Ketua LPPM  
Universitas Lampung,

  
**Warsono, Ph.D.**

NIP. 196302161987031003

### **II. PIHAK KEDUA.**

Ketua Peneliti/  
Penanggung Jawab Kegiatan



**Dr. Chandra Ertikanto., M.Pd.**

NIP. 19600315 198703 1 003



## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Dr. Chandra Ertikanto., M.Pd.  
NIP : 19600315 198703 1 003  
Fakultas : KIP  
Alamat : Jl.Prof.Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng  
Bandar Lampung 35145

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana penelitian yang saya terima sudah dihitung dengan benar dan akan digunakan sepenuhnya untuk mendanai penelitian yang saya laksanakan yaitu penelitian yang didanai oleh DIPA BLU Universitas Lampung TA 2017. Jenis Hibah Penelitian PASCASARJANA Judul **Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Inkuiri Model Pembelajaran Sains Dengan Pendekatan Sainifik Guna Menumbuhkan Skill Representasi Matematis Pada Mahasiswa Pgsd Fkip Unila**, dengan jumlah dana sebesar 70% dari nilai pekerjaan yaitu  $70\% \times \text{Rp.}40000000,- = \text{Rp.}28000000,-$  (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).
2. Semua penggunaan, pengeluaran keuangan dan pertanggungjawaban yang terkait dengan *output* kegiatan pelaksanaan penelitian menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 27 Juli 2017

  
Dr. Chandra Ertikanto., M.Pd.  
NIP. 19600315 198703 1 003



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Chandra Ertikanto., M.Pd.  
NIP : 19600315 198703 1 003  
Fakultas : KIP  
Alamat : Jl.Prof.Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng  
Bandar Lampung 35145

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya tidak menerima dana penelitian ditahun yang sama, dan dari sumber dana manapun.
2. Apabila terbukti saya menerima dana penelitian dari sumberdana yang lain ditahun yang sama, maka penelitian saya ini dibatalkan dan saya bersedia mengembalikan dana penelitian yang sudah saya terima.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya.

Bandar lampung, 27 Juli 2017



Dr. Chandra Ertikanto., M.Pd.  
NIP. 19600315 198703 1 003

**No.** 809

**KWITANSI**

**Sudah terima dari** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

**Banyaknya uang** : **Dua Puluh Delapan Juta Rupiah**

**Untuk pembayaran** : Dana Penelitian DOSEN PASCASARJANA yang didanai oleh Dana DIPA BLU T.A. 2017 Tahap I 70 %  
: Dari Nilai Penugasan sebesar Rp. 4000000,-. Sesuai dengan Surat Penugasan Penelitian  
PASCASARJANA Nomor: 809/JUN26.21/PP/2017 Tanggal 27 Juli 2017

**Rp. 28.000.000,-**

Bandar Lampung, 27 Juli 2017

Yang Menerima,



**Dr. Chandra Ertikanto., M.Pd.**

NIP. 19600315 198703 1 003